



P U T U S A N
Nomor 104/PID.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Dedy Handoko Bin Sarwono
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 11 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sungkur, Rt 001/Rw 004, Kel. Sekarsuli, Kec.
Klaten Utara, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dedy Handoko Bin Sarwono terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dedy Handoko Bin Sarwono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: L- 04740071 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-6540-QQ, Merek Yamaha, Type 3C1 (V-IXION) tahun 2014, warna Merah Marun, Noka : MH33C1205EK209216, Nosin : 3C11208964, nama pemilik MUHAMMAD BAYU AJI, Pekerjaan Belum Bekerja, alamat Jatiwoyo Baru, RT 34 RW 11, Mayungan, Ngawen - Kab. Klaten.
 - 1 (satu) eksemplar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin : 3C11208964 atas nama MUHAMMAD BAYU AJI, alamat Jatiwoyo Baru, RT 34 RW 11, Mayungan, Ngawen, Kab. Klaten.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah marun, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin : 3C11208964 beserta kunci kontaknya.Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Muhammad Bayu Aji
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 Prime warna hitam Imei 1 : 355210097161760 IMEI 2 : 355210097161768 beserta SIM cardnya
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya adalah, Terdakwa menyesal atas perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara No. PDM-45/Klten/Eoh.2/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa DEDY HANDOKO Bin SARWON pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2023 bertempat di Stasiun Klaten Jalan K.H. Samanhudi 53 Ds.Tongggalan Kec.Klaten Tengah Kab.Klaten atau setidaknya tidak ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ warna merah tahun 2014 Noka : MH33C1205EK209216 , Nosin : 3C11208964 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Muhammad Bayu Aji, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ milik saksi Muhammad Bayu Aji untuk mengantar temannya ke pos Laka Sungkur Klaten
- Bahwa karena saksi Muhammad Bayu Aji sudah mengenal terdakwa yang merupakan tetangganya dan terdakwa pinjamnya hanya sebentar lalu saksi Muhammad Bayu Aji mengizinkan meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa
- Bahwa karena kunci sepeda motor masih tertancap disepeda motor lalu terdakwa menuju keparkiran sepeda motor milik saksi Muhammad Bayu Aji tersebut, selanjutnya setelah sepeda motor berada dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa mengantar temannya ke Pos Laka Sungkur Klaten
- Bahwa setelah sepeda motor selesai digunakan untuk mengantar temannya terdakwa , terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad Bayu Aji melainkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ warna merah tahun 2014 Noka : MH33C1205EK209216 , Nosin : 3C11208964 melainkan dianggapnya seolah-olah adalah milik terdakwa , kemudian sepeda motor tersebut difoto dan diposting difacebook ICK " Info Cegatan Klaten " dengan maksud ditawarkan untuk digadaikan, tak lama kemudian ada yang menawarkan yaitu saksi Wawan Budianto dan disepakati harga gadainya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Bayu Aji bertempat di lapangan Jurangporong Ds.Bandungan Kec.Jatinom Kab.Klaten, terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ warna merah tahun 2014 Noka : MH33C1205EK209216 , Nosin : 3C11208964 untuk digadaikan kepada saksi Wawan Budianto dan uangnya sudah diterima oleh terdakwa
- Bahwa karena terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad Bayu Aji, lalu saksi Muhammad Bayu Aji melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Klaten untuk ditindak lanjuti, dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di rumah kosnya di Ds.Bakalan Kec.Ceper Kab.Klaten
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Bayu Aji mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDY HANDOKO Bin SARWONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain yaitu saksi Muhammad Bayu Aji untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ warna merah tahun 2014 Noka : MH33C1205EK209216 , Nosin : 3C11208964 atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa meminjam sebentar sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ milik saksi Muhammad Bayu Aji dengan alasan untuk mengantar temannya mengurus tilang di pos Laka Sungkur Klaten
- Bahwa karena saksi Muhammad Bayu Aji sudah mengenal terdakwa yang merupakan tetangganya lalu saksi Muhammad Bayu Aji tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motornya karena kunci sepeda motor masih tertancap di sepeda motor lalu terdakwa menuju

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln



keparkiran sepeda motor milik saksi Muhammad Bayu Aji , selanjutnya terdakwa mengantar temannya ke Pos Laka Sungkur Klaten

- Bahwa setelah sepeda motor selesai digunakan untuk mengantar temannya terdakwa , terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad Bayu Aji melainkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ warna merah tahun 2014 Noka : MH33C1205EK209216 , Nosin : 3C11208964 tersebut kemudian difoto dan diposting difacebook ICK “ Info Cegatan Klaten “ dengan maksud ditawarkan untuk digadaikan, tak lama kemudian ada yang menawarkan yaitu saksi Wawan Budianto dan disepakati harga gadainya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

- Bahwa bertempat dilapangan Jurangporong Ds.Bandungan Kec.Jatinom Kab.Klaten, terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ warna merah tahun 2014 Noka : MH33C1205EK209216 , Nosin : 3C11208964 untuk digadai kepada saksi Wawan Budianto dan uangnya sudah diterima oleh terdakwa

- Bahwa karena terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad Bayu Aji, sehingga saksi Muhammad Bayu Aji baru sadar ternyata janji terdakwa tidak ditepati oleh terdakwa dan apa yang pernah disampaikan atau yang dikatakan oleh terdakwa kepadanya hanyalah bohong belaka

- Bahwa saksi Muhammad Bayu Aji kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Klaten untuk ditindak lanjuti, dan terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di rumah kosnya di Ds. Bakalan Kec.Ceper Kab.Klaten

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Bayu Aji mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD BAYU AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Stasiun Klaten Jalan K.H.Samanhudi Klaten terdakwa menemui saksi untuk meminjam motor;
- Bahwa saat itu terdakwa datang sendirian, dan mengatakan hanya sebentar untuk mengantar temannya mengurus tilang di Pos Sungkur Klaten dan temannya sudah menunggu diangkringin;
- Bahwa karena saksi sudah mengenal terdakwa sebagai tetangga nya dulu kemudian saksi meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa karena kunci kontak masih tertancap disepeda motor lalu terdakwa menuju ke tempat parkir ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam adalah sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ warna merah tahun 2014 Noka : MH33C1205EK209216 , Nosin : 3C11208964 yang dulu beli baru seharga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa setelah sepeda motor dipinjamkan ditunggu sampai malam tidak dikembalikan, kemudian saksi menghubungi terdakwa namun tidak bisa dihubungi, kemudian saksi mencari dirumah isteri Terdakwa ternyata terdakwa sudah tidak pulang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi juga mencari terdakwa ditempat biasanya nongkrong namun juga tidak ketemu ;
- Bahwa terdakwa bilangnya pinjam sebentar namun kenyataannya sepeda motor tidak dikembalikan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dihitung dari nilai jual sekarang;
- Bahwa saksi menunggu iktikad baik terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya namun ditunggu-tunggu tidak dikembalikan dan antara waktu 1 (satu) bulan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Klaten ternyata sepeda motor miliknya telah digadaikan kepada orang lain tanpa ijin saksi selaku pemiliknya dan uangnya juga tidak diserahkan kepada saksi, kemudian saksi baru membuat laporan polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan;

2. WAWAN BUDIANTO Bin SLAMET, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika menggadai sepeda motor namun sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi menerima gadai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dirumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ warna merah tahun 2014 Noka : MH33C1205EK209216 , Nosin : 3C11208964 tanpa surat-suratnya;
- Bahwa awalnya saksi membuka akun facebook ICK (Info Cegatan Klaten) dan terdakwa memposting yang mau gadai sepeda motor Yamaha Vixion dengan penawaran Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh saksi ditawarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mau memberi bunga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi mau menerima gadai dari terdakwa karena katanya buat membeli hand phone untuk anaknya dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena kasihan ingin membantu saksi akhirnya mau menerima gadai dari terdakwa;
- Bahwa saksi ketika menerima gadai tidak ada surat-suratnya, dan ketika ditanyakan STNK nya terdakwa bilang ada dirumahnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dirumah saksi selama 1 (satu) bulan dan belum sempat dipakai
- Bahwa saksi juga sudah menghubungi terdakwa melalui WA namun tidak terhubung

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 diangkringan dekat stasiun Klaten terdakwa bertemu dengan sdr. Fajar yang beralamat di Gayampurit;
- Bahwa sdr. Fajar minta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya ke Pos Laka Sungkur untuk mengurus motornya yang ditilang;
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai motor untuk mengantar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira ajam 15.30 WIB terdakwa menemui saksi Muhammad Bayu Aji yang sudah dikenal oleh terdakwa untuk meminjam sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa ketika meminjam sepeda motor saksi Muhammad Bayu Aji bilanganya sebentar karena hanya mengantar temannya mengurus motor yang ditilang di Pos Laka Sungkur;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Muhammad Bayu Aji mengijinkan meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Merk Yamaha Vixion, Noka: MH33C1205EK209216, Nosin: 3C1-1208964, warna Merah, tahun pembuatan 2014, No.Pol AD-6540-QQ. Terdakwa memboncengkan temannya ke Pos laka Sungkur;
- Bahwa setelah mengantarkan terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad Bayu Aji tersebut melainkan diposting di akun facebook ICK untuk ditawarkan digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tak berapa lama ada yang menawarkan yaitu saksi wawan Budianto menawarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Wawan Budianto di rumahnya kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion tanpa surat-suratnya dan saksi Wawan Budianto menyerahkan uang gadainya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian diantar oleh saksi Wawan Budianto sampai lampu merah Ngupit Klaten;
- Bahwa ketika menggadaikan sepeda motor milik saksi Muhammad Bayu Aji terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa setelah menerima uang gadai terdakwa tidak pulang ke rumah karena ada masalah keluarga, kemudian terdakwa mencari kost di daerah Cepur Klaten;
- Bahwa uang gadai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar kost

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: L-04740071 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-6540-QQ, Merek Yamaha, Type 3C1 (V-IXION) tahun 2014, warna Merah Marun, Noka : MH33C1205EK209216, Nosin :3C11208964, nama pemilik MUHAMMAD BAYU AJI, Pekerjaan Belum Bekerja, alamat Jatiwoyo Baru, RT 34 RW 11, Mayungan, Ngawen - Kab. Klaten.
- 1 (satu) eksemplar STNK Spm Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3C11208964 atas nama MUHAMMAD BAYU AJI, alamat Jatiwoyo Baru, RT 34 RW 11, Mayungan, Ngawen, Kab. Klaten.

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah marun, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin : 3C11208964 beserta kunci kontaknya.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 Prime warna hitam Imei 1 : 355210097161760 IMEI 2 : 355210097161768 beserta SIM cardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ milik saksi Muhammad Bayu Aji dengan alasan untuk mengantar temannya mengurus tilang di pos Laka Sungkur Klaten

- Bahwa benar karena saksi Muhammad Bayu Aji sudah mengenal terdakwa lalu saksi Muhammad Bayu Aji meminjamkan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa mengantar temannya ke Pos Laka Sungkur Klaten

- Bahwa benar setelah sepeda motor selesai digunakan untuk mengantar temannya terdakwa, terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad Bayu Aji melainkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ warna merah tahun 2014 Noka : MH33C1205EK209216, Nosin : 3C11208964 tersebut kemudian difoto dan diposting di facebook ICK " Info Cegatan Klaten " dengan maksud ditawarkan untuk digadaikan, tak lama kemudian ada yang menawar yaitu saksi Wawan Budianto dan disepakati harga gadainya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Wawan janji bertemu dilapangan Jurangporong Ds.Bandungan Kec.Jatinom Kab.Klaten, terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AD-6540-QQ warna merah tahun 2014 Noka : MH33C1205EK209216, Nosin : 3C11208964 untuk digadai kepada saksi Wawan Budianto dan uangnya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sudah diterima oleh terdakwa

- Bahwa benar karena terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad Bayu Aji, sehingga saksi Muhammad Bayu Aji kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Klaten untuk ditindak lanjuti, dan terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 dirumah kosnya di Ds. Bakalan Kec.Ceper Kab.Klaten;

- Bahwa benar uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Bayu Aji mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama **DEDY HANDOKO BIN SARWONO** dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini Terdakwa sebagai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln



orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja dan melawan hukum adalah mengetahui, menyadari, atau menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan / norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, di mana terdakwa secara sadar meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin : 3C11208964 namun kenyataannya setelah sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin : 3C11208964 tidak dikembalikan Terdakwa, namun kenyataannya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Bayu Aji pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB digadaikan kepada saksi Wawan Budianto sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum sebab sebelumnya ia telah menyadari barang yang dipinjamnya dan kemudian dikuasainya bukan milik terdakwa, melainkan milik orang lain yaitu saksi Muhammad Bayu Aji. Dengan demikian cara terdakwa dalam menguasai barang berupa sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin : 3C11208964 dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum., dimana barang yang telah disadari bukan miliknya itu telah dianggapnya sebagai miliknya sendiri yang kemudian digadaikan kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi, saksi Muhammad Bayu Aji yang merupakan tetangga terdakwa dan saksi Muhammad Bayu Aji pernah meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa yang saat itu terdakwa mengatakan meminjam hanya sebentar untuk mengantarkan temannya mengambil sepeda motor karena ditilang di Pos Laka Sungkur Klaten



setelah sampai batas waktu tenggang waktu semestinya hanya sebentar terdakwa berkewajiban segera mengembalikan namun ditunggu sampai malam tidak dikembalikan hingga dicari ke rumah isteri terdakwa dan ke tempat biasa terdakwa nongkrong tidak diketemukan dan dihubungi tidak aktif teleponnya;

Menimbang, bahwa telah nyata bahwasannya Terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin : 3C11208964 milik saksi Muhammad Bayu Aji tidak dengan cara meminjam baik-baik dengan Terdakwa namun oleh Terdakwa digadaikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: L-04740071 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-6540-QQ, Merek Yamaha, Type 3C1 (V-IXION) tahun 2014, warna Merah Marun, Noka : MH33C1205EK209216, Nosin : 3C11208964, nama pemilik MUHAMMAD BAYU AJI, Pekerjaan Belum Bekerja, alamat Jatiwoyo Baru, RT 34 RW 11, Mayungan, Ngawen - Kab. Klaten.
- 1 (satu) eksemplar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin : 3C11208964 atas nama MUHAMMAD BAYU AJI, alamat Jatiwoyo Baru, RT 34 RW 11, Mayungan, Ngawen, Kab. Klaten.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah marun, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin : 3C11208964 beserta kunci kontaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik saksi Muhammad Bayu Aji maka kesemuanya dikembalikan kepada saksi Muhammad Bayu Aji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk samsung J2 Prime warna hitam Imei 1 : 355210097161760 IMEI 2 : 355210097161768 beserta SIM cardnya adalah milik Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomisnya bagi Terdakwa dan keluarganya, maka barang bukti tersebut dinystksn dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatnnya
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY HANDOKO BIN SARWONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: L- 04740071 dengan identitas kendaraan No.Pol.: AD-6540-QQ, Merek Yamaha, Type 3C1 (V-IXION) tahun 2014, warna Merah Marun, Noka : MH33C1205EK209216, Nosin : 3C11208964, nama pemilik

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BAYU AJI, Pekerjaan Belum Bekerja, alamat Jatiwoyo Baru, RT 34 RW 11, Mayungan, Ngawen - Kab. Klaten.

- 1 (satu) eksemplar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin : 3C11208964 atas nama MUHAMMAD BAYU AJI, alamat Jatiwoyo Baru, RT 34 RW 11, Mayungan, Ngawen, Kab. Klaten.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AD-6540-QQ, warna merah marun, tahun 2014, No.Ka : MH33C1205EK209216 dan No.Sin : 3C11208964 beserta kunci kontaknya.

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Muhammad Bayu Aji

- 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 Prime warna hitam Imei 1 : 355210097161760 IMEI 2 : 355210097161768 beserta SIM cardnya

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. , Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigid Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Widayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri,

Hakim Anggota,

Ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.
M.H.

Ttd

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd

Adi Prasetyo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Sigid Indarto, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15